

Analisis Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjung Balai

Heriandy Panjaitan¹, Henny Andriyani Wirananda^{2*}

^{1,2*} Universitas Muslim Nusantara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Corresponding Email : hennyandriyani@umnaw.ac.id^{2*}

Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab pengelolaan aset tetap pada badan penanggulangan bencana daerah kota tanjung balai yang belum sesuai dengan PSAP 07 dan untuk mengetahui seharusnya pengelolaan atas pemberian hak pakai aset tetap menurut PSAP 07. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap pada BPBD Kota Tanjung Balai belum sepenuhnya terlaksana dan sesuai menurut PSAP 07. Hal ini dibuktikan dengan tanah yang dimiliki tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi, begitu pula dengan kendaraan. Kurangnya ke transparan akan data aset tetap 2019-2023 menjadikan aset tetap tersebut menjadi salah satu masalah yang belum sesuai menurut PSAP 07. Dan adanya kesalahan pengakuan dalam pemeliharaan aset tetap berupa perahu karet dan sepeda motor, sehingga aset tersebut rusak, hal ini dikarenakan kekurangan anggaran menjadi penyebab ketiadaan anggaran pemeliharaan yang bisa berakibat kepada rusaknya aset tersebut.

Kata kunci: Aset Tetap; BPBD; PSAP 07.

Abstract. The purpose of this study was to determine the causes of fixed asset management at the Tanjung Balai City Regional Disaster Management Agency which was not in accordance with PSAP 07 and to determine the management of the granting of fixed asset usage rights according to PSAP 07. The data collection techniques used in this study were interview and documentation techniques. This study used descriptive qualitative research. The results of the study indicate that fixed asset accounting at the Tanjung Balai City BPBD has not been fully implemented and in accordance with PSAP 07. This is evidenced by the land owned not being intended for sale but rather used for agencies, as well as vehicles. The lack of transparency of fixed asset data for 2019-2023 makes these fixed assets one of the problems that are not in accordance with PSAP 07. And there is an error in recognition in the maintenance of fixed assets in the form of rubber boats and motorbikes, so that these assets are damaged, this is because the lack of budget is the cause of the absence of a maintenance budget which can result in damage to these assets.

Keywords: Fixed Assets; BPBD; PSAP 07.

Pendahuluan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah tidak hanya dilakukan dengan mengadministrasi biasa atau sekadar dicatat, tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pengelolaan barang dapat tertata dengan rapi dan efektif dalam mengadministrasinya. Seiring perkembangan yang semakin kompleks, pengelolaan perlu dilakukan secara optimal. Ruang lingkup *manajemen* aset tetap meliputi perencanaan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, keamanan, pemeliharaan, evaluasi, penghapusan, ekspatriasi, *manajemen*, arahan, pengawasan, dan kontrol. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih rinci berdasarkan pertimbangan kebutuhan untuk beradaptasi dengan siklus *Treasury* dalam konteks yang lebih luas (pendanaan negara). Tertibnya pengelolaan aset tetap membawa efek yang signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun berjalan (Yuda *et al.*, 2020).

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Balai, pelaporan aset tetap disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dan menilai akuntabilitas serta membuat keputusan dengan anggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyajian informasi tersebut juga untuk menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara dalam memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya serta untuk menyediakan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan dan hasil yang dicapai pemerintah daerah.

Kesulitan dalam pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu pada *monitoring* atau pengecekan yang ada karena banyaknya barang yang ada sehingga barang keluar kadang tidak diketahui. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat merupakan kebijakan yang dapat menjadi

acuan, walaupun pada kenyataan di lapangan akan ada perdebatan. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi penentuan umur manfaat berdasarkan kelompok aset. Jika dilihat secara lebih detail tentang perincian masing-masing unit komoditas, ada komoditas dengan masa manfaat yang tidak sama dengan masing-masing kelompok. Kesulitan dalam pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Balai yaitu ketika aset tetap yang diserahkan kepada SKPD.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang hasil penelitiannya sesuai dengan teori-teori di atas, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Widia Sari Yunita (2022) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dijelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Metodologi Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang digunakan sebagai acuan selama melakukan proses penelitian. Penelitian ini akan menguraikan berbagai informasi dan data yang diperoleh sebagai pembahasan dan analisis atas permasalahan yang diajukan meskipun ada keragaman dalam metodologi kualitatif, ada juga kesamaan diantara mereka. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjung Balai, dalam hal ini bendahara yang dapat memberikan informasi refrensis dan mempunyai akses serta pengaruh terhadap pencatatan aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Tanjung Balai. Penelitian ini menjadikan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Tanjung Balai sebagai objek penelitian (*objek of research*). Adapun yang menjadi pertimbangan penulis meneliti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Tanjung Balai merupakan lembaga pemerintah non-department yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berbagai aset yang sudah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan wawancara dan study dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pengakuan Aset Tetap Menurut PSAP 07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan pengakuan aset tetap terhadap tanah dan kendaraan masih belum sesuai menurut PSAP 07. Tanah yang dimiliki tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi begitu pula dengan kendaraan. Kurangnya ke transparan akan data aset tetap 2019-2023 menjadikan aset tetap tanah tersebut menjadi salah satu masalah yang belum sesuai menurut PSAP 07. Agar hal ini tidak terulang kembali perlunya pemahaman mengenai aset tetap menurut PSAP 07 lebih diperkuat lagi dan pemeriksaan kembali agar tidak terjadi kesalahan serta data-data terkait akan aset tetap sebaiknya disimpan dan dipublikasikan sesuai ketentuan pemerintahan tentang bukti pertanggungjawaban.

Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Tetap Pada BPBD Kota Tanjung Balai

Berdasarkan hasil penelitian analisis pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap di BPBD kota Tanjung balai seperti dijelaskan di bawah ini.

Pemanfaatan

Pemanfaatan aset tetap dilakukan dalam rangka optimalisasi aset sehingga dapat memberikan dampak terhadap nilai aset maupun terhadap penerimaan daerah dari aset yang dimanfaatkan

tersebut. Untuk setiap pemanfaatan aset pada BPBD Kota Tanjung Balai dalam mengelola agar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk penyelenggaraan tugas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, setiap individu atau organisasi yang ingin memanfaatkan aset tentu harus berpedoman kepada aturan. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 6 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan Mendagri nomor 19 tahun 2016, pada pasal 78 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan terkait dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum selanjutnya pada pasal 3 pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan daerah. Tata cara pemanfaatan barang milik BPBD Kota Tanjung Balai adalah dengan menyurati sekretaris BPBD Kota Tanjung Balai, selanjutnya setelah ada persetujuan dari sekretaris tersebut baru dilaksanakan pemanfaatan aset yang dimaksud.

Pemanfaatan barang daerah melalui sewa-menyewa dilakukan berdasarkan acuan Permendagri tersebut, dan untuk penetapan tarif ditetapkan berdasarkan peraturan BPBD Kota Tanjung Balai untuk berupa tanah dan bangunan, sementara untuk aset selain tanah dan bangunan seperti mobil ambulans dan minibus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan kebijakan pengelolaan barang BPBD Kota Tanjung Balai. Sejalan dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 6 ayat 1 bahwa tarif besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh gubernur Bupati walikota, sementara untuk jangka waktu penyewaan yang bersifat komersil atau usaha, di dalam Permendagri paling lama adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang. Hal tersebut juga menjadi pedoman badan pengelolaan keuangan atau bendahara dalam menetapkan jangka waktu peminjaman.

Dalam hal masa sewa habis maka penyewa

wajib mengembalikan barang BPBD Kota Tanjung Balai dalam keadaan baik dan layak sebagaimana diterima dan tugas bidang aset adalah melakukan pengecekan terhadap kelayakan barang BPBD, untuk hal ini Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 134 ayat 4 yang mengharuskan pengelola barang harus melakukan pengecekan terhadap barang daerah sebelum berita acara serah terima ditandatangani guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah.

Dalam pemanfaatan aset tersebut BPBD Kota Tanjung Balai sudah menjalankan hal tersebut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 dilihat dari sisi tata cara peminjaman, lama ataupun durasi waktu peminjaman serta pengenaan tarif terhadap peminjaman aset BPBD Kota Tanjung Balai. Tata cara pengembalian aset/barang yang telah habis masa peminjaman atau sewa juga telah sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 bahwa setiap barang yang dikembalikan harus dilakukan pengecekan agar barang yang dikembalikan masih sesuai dengan fungsinya.

Pemeliharaan

Pemeliharaan dan pengamanan adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan aset tetap. Pemeliharaan dan pengamanan adalah tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan secara fisik dan administrasi fase tetap dan merupakan sebuah tindakan agar semua aset tetap selalu dalam keadaan baik sehingga dapat digunakan kapan saja. Pengamanan dan pemeliharaan adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh penyimpanan barang, tetapi di BPBD Kota Tanjung Balai semuanya dilakukan oleh pengurus barang. Pemeliharaan aset pada BPBD Kota Tanjung Balai dilakukan oleh penyewa atau peminjam aset, pemeliharaan seperti kendaraan adalah penggantian *sparepart* serta servis rutin sementara pemeliharaan terhadap perahu karet adalah dengan tidak memberi beban pada perahu karet untuk menjaga tingkat elastisitas karet, hindari menari atau mendorong perahu karet saat memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain, cuci perahu karet setelah digunakan agar tidak ada sampah, pasir atau bau busuk yang menempel pada badan unit dan terhindar dari

hewan pengerat. Keringkan lalu taburkan bedak agar perahu tetap kering. Simpan perahu karet di tempat yang kering dan teduh agar terhindar dari sinar matahari langsung dan jauh dari hewan pengerat. Pemeliharaan aset merupakan proses untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan operasional aset fisik dalam suatu organisasi. Untuk pemeliharaan masih banyak instansi yang tidak menganggarkan dana pemeliharaan sehingga hal ini tidak sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 33 menyatakan bahwa biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Namun hal ini juga tidak bisa disalahkan kepada instansi, kekurangan anggaran menjadi penyebab ketiadaan anggaran pemeliharaan yang bisa berakibat kepada rusaknya aset tersebut seperti perahu karet dan kendaraan sepeda motor.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pengakuan aset tetap pada BPBD Kota Tanjung Balai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAP 07. Meskipun secara teoritis aset tetap berupa tanah dan kendaraan telah memenuhi kriteria dasar sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan tidak dimaksudkan untuk dijual, namun terdapat permasalahan signifikan dalam aspek transparansi dan dokumentasi. Ketidaktransparanan data aset tetap periode 2019-2023 menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan informasi aset pada BPBD Kota Tanjung Balai. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi landasan PSAP 07, di mana setiap aset tetap harus dapat diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara jelas (Bastian, 2015). Temuan serupa juga ditemukan oleh Fista A. Sujaya *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa penerapan PSAP Nomor 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung masih menghadapi kendala dalam hal dokumentasi dan transparansi data aset tetap. Kurangnya dokumentasi yang memadai dapat menimbulkan kesulitan dalam verifikasi kepemilikan dan penilaian aset, yang pada

akhirnya berdampak pada kualitas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan oleh Halim (2015) bahwa sistem pencatatan yang baik merupakan prasyarat utama dalam akuntansi sektor publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Tanjung Balai telah menerapkan mekanisme pemanfaatan aset tetap yang relatif sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Prosedur pemanfaatan yang dimulai dengan pengajuan surat kepada sekretaris BPBD dan dilanjutkan dengan persetujuan formal menunjukkan adanya upaya untuk menjaga akuntabilitas dalam pemanfaatan aset. Penetapan tarif sewa yang dibedakan antara tanah dan bangunan dengan aset bergerak seperti ambulans dan *minibus* mencerminkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset. Pendekatan yang mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak untuk aset tertentu menunjukkan adaptasi terhadap kondisi lokal, namun tetap dalam koridor peraturan yang berlaku. Ikbar & Mustakim (2019) dalam penelitiannya menekankan bahwa pengelolaan aset tetap pemerintah daerah harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan aset. Mekanisme pengembalian aset yang disertai dengan pengecekan kelayakan juga telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 134 Ayat 4, yang menunjukkan kesadaran BPBD Kota Tanjung Balai untuk memastikan aset yang dikembalikan masih dalam kondisi yang dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya.

Aspek pemeliharaan aset tetap pada BPBD Kota Tanjung Balai menghadapi dilema antara idealitas standar akuntansi dengan realitas keterbatasan anggaran. Meskipun telah ada upaya pemeliharaan melalui penyewa atau peminjam aset, namun tidak tersedianya anggaran khusus untuk pemeliharaan menunjukkan ketidaksesuaian dengan PSAP 07 Paragraf 33. Kerusakan pada aset seperti perahu karet dan sepeda motor akibat kurangnya pemeliharaan yang memadai mencerminkan dampak nyata dari keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan dari segi finansial, tetapi juga dapat menghambat operasional BPBD dalam

menjalankan fungsinya sebagai lembaga penanggulangan bencana. Putra Celvin Revinda (2021) dalam penelitiannya pada BPBD Kabupaten Lumajang juga menemukan permasalahan serupa terkait keterbatasan anggaran pemeliharaan yang berdampak pada kondisi aset tetap. Praktik pemeliharaan yang diserahkan kepada penyewa atau peminjam, meskipun dapat mengurangi beban operasional BPBD, namun berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam standar pemeliharaan sebagaimana dikemukakan oleh Baridwan (2015) bahwa pemeliharaan aset tetap harus dilakukan secara konsisten untuk mempertahankan nilai dan fungsi aset.

Temuan penelitian mengindikasikan perlunya reformasi sistem pengelolaan aset tetap pada BPBD Kota Tanjung Balai. Galih Ramadhan Adinegara *et al.* (2021) menekankan pentingnya evaluasi perlakuan akuntansi aset tetap secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap PSAP Nomor 07. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan PSAP 07, serta pengembangan sistem informasi manajemen aset yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas data aset tetap. Rizki Amanda Ferdita Putri *et al.* (2022) dalam penelitiannya pada BPBD Kabupaten Tegal juga merekomendasikan pentingnya peningkatan pemahaman tentang PSAP 07 di kalangan pengelola aset. Dari aspek anggaran, BPBD perlu mengadvokasi ketersediaan alokasi khusus untuk pemeliharaan aset dalam perencanaan anggaran tahunan untuk memastikan keberlanjutan fungsi aset dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Wartuny (2020) menegaskan bahwa pengelolaan aset yang optimal memerlukan dukungan anggaran yang memadai dan sistem yang terintegrasi. Selain itu, perlu dikembangkan *standard operating procedure* (SOP) yang jelas untuk setiap tahapan pengelolaan aset tetap, mulai dari pengakuan, pemanfaatan, hingga pemeliharaan, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku sebagaimana disarankan oleh Iman Harris Wijaya *et al.* (2022) dalam evaluasi implementasi akuntansi aset tetap.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui apakah akuntansi aset tetap pada BPBD Kota Tanjung Balai telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010) PSAP 07, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi aset tetap pada BPBD Kota Tanjung Balai belum sepenuhnya terlaksana dan sesuai menurut PSAP 07. Hal ini dibuktikan dengan:

- 1) Tanah yang dimiliki tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi begitu pula dengan kendaraan. Kurangnya ke transparan akan data aset tetap 2019-2023 menjadikan aset tetap tanah tersebut menjadi salah satu masalah yang belum sesuai menurut PSAP 07.
- 2) Adanya kesalahan pengakuan dalam pemeliharaan aset tetap berupa perahu karet dan sepeda motor, sehingga aset tersebut rusak, hal ini dikarenakan kekurangan anggaran menjadi penyebab ketiadaan anggaran pemeliharaan yang bisa berakibat kepada rusaknya aset tersebut.

Daftar Pustaka

- Adinegara, G. R., Tjandrakirana, R., & Meirawati, E. (2023). Accounting Treatment Evaluation of Fixed Assets under PSAP No. 7 at Ministry of Food Crops and Horticulture. *Journal of Social Science*, 4(2), 354-362. <https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.552>.
- Azuar, J., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi penelitian bisnis*. UMSU Press.
- Baridwan, Z. (2015). *Intermediate accounting* (Edisi Kede). Penerbit BPFE.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Halim, A. (2015). *Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah* (Edisi Revisi). Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2015). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Harsoyo. (2015). *Manajemen kinerja*. Persada.
- Ikbar, & Mustakim. (2019). Analisis pengelolaan aset tetap pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016. *Akuntansi Sektor Publik*, 7(1).
- Kommarudin. (2015). *Analisis management produksi* (Edisi Revisi). Rajawali.
- Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2022). Analisis laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1-11.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2021). Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578-583. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514>.2018
- Merina, I. C., et al. (2022). Penerapan PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. *Ekonomi*.
- Monica, V., & Sondakh, J. J. (2019). Analisis pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *EMBA*, 3(1).
- Mulalinda, V., & Tangkuman, S. J. (2014). Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.35794/emba.2.1.2014.4169>

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2007).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Aset Tetap. (2010).
- Pratama, A. B. (2015). *Konsep pengelolaan*. Salemba Empat.
- Putri, R. A. F., Sari, Y. P., & Susanto, D. (2022). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. *Akuntansi Sektor Publik*, 2(1).
- Revinda, P. C. (2021). Analisis pengelolaan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. *Ekonomi Akuntansi*, 3(2).
- Rudianto. (2015). *Pengantar akuntansi* (Edisi 4). Erlangga.
- Salihi, R. H. S. (2023). Analisis penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP 07 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(10).
- Sedyono, B., & Yuniarti. (2015). Analisa dan perancangan sistem informasi manajemen aset tetap pada PT. Pacific Food Indonesia. *Jurnal IPSIKOM*, 3(1).
- Sinjal, J. F., & Suwetja, I. G. (2022). Analisis pencatatan dan pelaporan laporan realisasi anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 345–354.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/41900>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif kuantitatif* (M. Sutopo, Ed.; Edisi 1). Alfabeta.
- Sujaya, F. A., Yanti, Y., & Wibowo, R. (2020). Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. *ProBank*, 5(2), 157-166.
- Tana, Y., & Boro, V. I. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah) Milik Provinsi Nusa Tenggara Timur di Wilayah Kota Kupang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2016. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 44-58.
- Wartuny, S. (2020). Analisis pengelolaan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22–33.
<https://doi.org/10.30598/kupna.v1.i1.p22-33>
- Wijaya, I. H. T., Pratama, A., & Karina, O. (2022). Evaluation of the implementation of fixed assets accounting at the North Sumatra DJKN Regional Office based on PSAP No.07 about fixed assets accounting. *Akuntansi Sektor Publik*, 2(1).
- Yuda, D., Sandi, A., Setyobakti, M. H., & Taufiq, M. (2020). Analisis pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang. *Journal of Accounting*, 19, 228–234.
- Yunita, W. S. (2022). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap aset tetap pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur. *Ekonomi dan Bisnis*, 3(2).